

PEMKO MEDAN MENJADI MARKET BAGI PELAKU UMKM DI KOTA MEDAN



Sumber gambar: <https://nawasenaneews.com/>

Nawasenaneews.com-Medan Wali Kota Medan Bobby Nasution menjadikan Pemko Medan sebagai market bagi pelaku UMKM di Kota Medan. Melalui aplikasi Kedai Elektronik Medan (Kedan) seluruh ASN dilingkungan Pemko Medan diwajibkan untuk belanja di aplikasi tersebut.

Hal ini disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Pengajian Akbar Kecamatan Medan Petisah dan Kecamatan Medan Baru yang diadakan di Wisma Benteng Medan, Kamis (25/1/2024).

“Kami berupaya agar UMKM di kota Medan dapat naik kelas. Karena itu Ibu-ibu dapat membuat kelompok usaha dan mendaftarkan produknya di aplikasi tersebut, kami pasti akan belanja di aplikasi itu. Inilah upaya kami dalam membantu meningkatkan UMKM Kita,”kata Bobby Nasution dihadapan sekitar 1.200 jamaah pengajian.

Dalam acara yang juga dihadiri pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemko Medan, Camat Medan Petisah, Arafat Syam, Camat Medan Baru, Frans Seno Ranto Halomoan Siahaan dan para alim ulama ini, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga menyampaikan pengajian akbar yang dilakukan hari ini tidak hanya sebagai wadah silaturahmi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, namun juga sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Medan.

“Pengajian akbar seperti ini memiliki nilai yang sangat luar biasa dalam meningkatkan kualitas SDM kita, karena kami tidak hanya sekedar mengejar pembangunan fisik, namun juga bagaimana peningkatan kualitas SDM guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas ditahun 2045,”ujar Bobby Nasution.

Selain itu Wali Kota Medan, Bobby Nasution juga mengharapkan dukungan dan doa dari seluruh masyarakat kota Medan agar pekerjaan yang sudah berjalan saat ini dapat diselesaikan di tahun ini.

“Dibulan desember ini saya dan pak Wakil Wali Kota akan mengakhiri masa jabatan, kami memohon maaf apabila selama masa pembangunan saat ini mengganggu

aktifitas masyarakat, tapi yakinlah pembangunan yang kami lakukan hari ini demi kemajuan kota Medan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat kota Medan,”pungkas Bobby Nasution.

Acara yang juga di isi dengan tausiah yang disampaikan oleh Al Ustadz Muhammad Nursyam ini dirangkaikan juga dengan penyerahan santunan kepada 100 orang anak yatim piatu dan pemberian bantuan sosial bagi kelompok pengajian

Sumber Berita:

1. <https://nawasenaneews.com/pemko-medan-menjadi-market-bagi-pelaku-umkm-di-kota-medan/>, 26/1/24.
2. <https://www.hariansib.com/detail/Medan-Sekitarnya/Pemko-Medan-Jadi-Market-Bagi-Pelaku-UMKM>, 26/1/24.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pasal 1 s.d. 3, 7 s.d. 10, 13

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh

pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. Pendanaan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perizinan usaha;
 - f. Kesempatan berusaha;
 - g. Promosi dagang; dan
 - h. Dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.